



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 57);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 93);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 148 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
18. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat Daerah Kabupaten/ kota.
19. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah Kabupaten yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
21. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagihasikan kepada Desa.
23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

24. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut SILTAP, adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibayarkan setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
25. Tim Pembina Kecamatan adalah tim yang melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD di tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
26. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan dan identifikasi terhadap pemanfaatan, teknis pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dalam waktu tertentu.
27. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan penilaian terhadap hasil Pemantauan atas pemanfaatan, teknis pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dalam waktu tertentu.
28. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
29. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan berupa perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.
30. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
31. Pegawai Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang upah/honornya dibayarkan oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II PENGUNAAN

Bagian Kesatu Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa

Pasal 2

- (1) Penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk:
 - a. Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan;
 - b. kegiatan ...

- b. kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat terdiri dari:
 1. bulan bakti gotong royong masyarakat di tingkat Desa; dan
 2. gelar produk unggulan dalam pencaanangan bulan bakti gotong royong masyarakat tingkat kabupaten.
 - c. intensifikasi pemungutan Pajak Daerah;
 - d. pembangunan sarana/prasarana umum yang dapat menunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan swadaya gotong royong, peningkatan daya beli, dan peningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat umum;
 - e. pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan restorasi sarana umum dan/atau peribadatan;
 - f. sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - g. pengadaan pemeliharaan fasilitas kerja Pemerintahan Desa;
 - h. operasional pusat kesejahteraan sosial; dan
 - i. kegiatan lain yang merupakan kewenangan desa dan tercantum dalam RKP Desa.
- (2) Penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal ADD tidak mencukupi.

Bagian Kedua Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 3

- (1) Penggunaan ADD direncanakan dan dilaksanakan dengan berpedoman kepada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Penggunaan ADD diperuntukan:
 - a. untuk SILTAP, Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. untuk kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, penanggulangan bencana.
- (3) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Besaran SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 148 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021.
- (5) Penggunaan ADD untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk mendanai skala prioritas tingkat Desa dan menunjang prioritas kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2021.

(6) Prioritas ...

- (6) Prioritas kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
 - a. kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat;
 - b. penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
 - c. penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. penunjang kegiatan penyelenggaraan peringatan hari- hari besar tingkat kabupaten;
 - e. dukungan operasional terhadap lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa; dan
 - f. prioritas kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya.
- (7) Jenis kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan skala prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang tata cara penggunaan, penyaluran, pelaporan, pembinaan dan pengawasan dana Desa Tahun 2021.
- (8) Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) sepanjang menjadi kewenangan Desa dan sesuai kondisi objektif di Desa.

Bagian Ketiga Jaminan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.
- (3) Perhitungan besaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. iuran sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan:
 1. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 2. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.
 - b. dasar perhitungan iuran sebesar upah minimum kabupaten.

Bagian Keempat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari badan penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PPNPN.
- (2) Besaran penganggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan rincian:
 - a. jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% dari besaran SILTAP dianggarkan dalam APBDDesa;

b. jaminan ...

- b. jaminan kematian 0,3% dari besaran SILTAP dianggarkan dalam APBDesa;
 - c. jaminan hari tua sebesar 3,7% dari besaran SILTAP dianggarkan dalam APBDesa;
 - d. jaminan pensiun 2% dari besaran SILTAP dianggarkan dalam APBDesa;
 - e. jaminan hari tua sebesar 2% dari besaran SILTAP yang dibayarkan dalam bentuk iuran peserta; dan
 - f. jaminan pensiun 1% dari besaran SILTAP yang dibayarkan dalam bentuk iuran peserta.
- (3) Dalam hal besaran SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak mencapai batas minimal untuk ikut kepesertaan iuran badan penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maka persentase penetapan premi adalah sebesar 2% (dua perseratus) dari SILTAP dan tunjangan.
- (4) Dalam hal hasil penjumlahan SILTAP dan tunjangan belum memenuhi ketentuan upah minimum kabupaten maka kekurangan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan kepada Pemerintah Desa.

BAB III PENYALURAN

Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran

Pasal 6

- (1) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pada tahun anggaran berjalan yaitu:
- a. semester I sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. semester II sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) setelah dikurangi pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan melalui 2 (dua) mekanisme penyaluran yaitu:
- a. penyaluran untuk SILTAP dan iuran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
 - b. penyaluran untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penyaluran SILTAP dan iuran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap bulan.

(3) Penyaluran ...

- (3) Penyaluran untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pada tahun anggaran berjalan yaitu:
 - a. semester I sebesar 50% (lima puluh perseratus) paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juni;
 - b. semester II sebesar 50% (lima puluh perseratus) paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember; dan
 - c. penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b setelah dikurangi besaran SILTAP, iuran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 8

- (1) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan/atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dan surat penyediaan dana pada SKPKD.
- (2) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dengan memperhitungkan capaian kinerja PBB-P2 berdasarkan skala prioritas pencapaian penerimaan pendapatan asli Daerah.
- (3) Dalam hal capaian kinerja PBB-P2 tidak sesuai dengan skala prioritas pencapaian penerimaan pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dan mempertimbangkan lebih dan kurang salur tahun sebelumnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan dan Persyaratan

Paragraf 1

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD semester I kepada Bupati melalui camat untuk diverifikasi dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dari Kepala Desa;
 - b. kuitansi penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

c. surat ...

- c. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dari Kepala Desa;
 - d. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - e. fotokopi keputusan camat tentang evaluasi APB Desa;
 - f. fotokopi buku Rekening Kas Desa;
 - g. fotokopi nomor pokok wajib pajak bendahara Desa/ Pemerintah Desa;
 - h. keputusan Kepala Desa tentang PPKD;
 - i. realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan; dan
 - j. laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.
- (2) Hasil verifikasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarsipkan untuk ditindaklanjuti oleh camat kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa pada bidang keuangan dan aset Desa dengan menyampaikan:
- a. surat pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dari camat;
 - b. rekomendasi dari camat;
 - c. kuitansi yang telah di tandatangani Kepala Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dari Kepala Desa;
 - e. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - f. Fotokopi keputusan camat tentang evaluasi APB Desa;
 - g. berita acara Pemantauan dan Evaluasi dari Tim Pembina Kecamatan tahun sebelumnya;
 - h. fotokopi buku Rekening Kas Desa;
 - i. fotokopi nomor pokok wajib pajak bendahara Desa/ Pemerintah Desa; dan
 - j. lembar hasil penelitian berkas kelengkapan administrasi yang berkasnya telah diarsipkan di Kecamatan.
- (3) Hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Perangkat Daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa pada bidang keuangan dan aset Desa kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah, dengan dilampiri dengan:
- a. surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. kuitansi yang telah ditandatangani Kepala Desa; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dari Kepala Desa;

- (4) Persyaratan Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD semester II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, terdiri dari:
- a. surat pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dari Kepala Desa;
 - b. kuitansi penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dari Kepala Desa;
 - d. laporan realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD tahun anggaran berjalan;
 - e. laporan pertanggungjawaban penerimaan SILTAP/tunjangan;
 - f. laporan realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD tahun anggaran berjalan;
 - g. fotokopi buku Rekening Kas Desa;
 - h. fotokopi nomor pokok wajib pajak Bendahara Desa/ Pemerintah Desa; dan
 - i. realisasi capaian kinerja PBB-P2 berdasarkan skala prioritas yang direkomendasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan.
- (5) Persyaratan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD semester II dari Camat kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa pada bidang keuangan dan aset Desa, terdiri dari:
- a. surat pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dari Camat;
 - b. rekomendasi dari Camat;
 - c. berita acara pemantauan dan evaluasi dari Tim Pembina Kecamatan tahap sebelumnya;
 - d. kuitansi yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dari Kepala Desa;
 - f. fotokopi buku Rekening Kas Desa;
 - g. fotokopi nomor pokok wajib pajak bendahara Desa/ Pemerintah Desa; dan
 - h. lembar hasil penelitian berkas kelengkapan administrasi yang berkasnya telah diarsipkan di Kecamatan.
- (6) Hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa pada bidang keuangan dan aset Desa kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah, dengan dilampiri dengan:

a. surat ...

- a. surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. kuitansi yang telah ditandatangani Kepala Desa; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dari Kepala Desa;
- (7) Ketentuan mengenai format berkas permohonan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Surat perintah pencairan dana diterbitkan setelah berkas kelengkapan permohonan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dinyatakan lengkap oleh SKPKD.
- (2) Dalam hal SKPKD telah menerbitkan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPKD menginformasikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa pada bidang keuangan dan aset desa dan kecamatan bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemindahbukuan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD, Bendahara Desa membuka Rekening Kas Desa pada Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menampung penyaluran pemindahbukuan ke Desa dengan nama depan rekening kas umum Desa yang diikuti dengan nama Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening dan/atau nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan perubahan tersebut kepada SKPKD.

Paragraf 2

Penyaluran SILTAP

Pasal 12

- (1) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke rekening Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya setelah Kepala desa menyampaikan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dilampiri:
 - a. surat pengajuan SILTAP dari Camat;
 - b. Peraturan Desa mengenai APB Desa;

c. Keputusan ...

- c. Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. Kwitansi penerimaan yang dicap dan ditandatangani Kepala Desa bulan berkenaan;
 - f. daftar penerima bulan berkenaan;
 - g. daftar penerima bulan sebelumnya yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - h. e-billing BPJS Kesehatan.
- (3) Persyaratan pencairan untuk Pembayaran SILTAP setiap bulan selanjutnya terdiri dari:
- a. surat pengajuan SILTAP dari Camat;
 - b. kwitansi penerimaan yang dicap dan ditandatangani Kepala Desa bulan berkenaan;
 - c. daftar penerima bulan berkenaan;
 - d. daftar penerima bulan sebelumnya yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - e. e-billing BPJS Kesehatan.
- (4) Penyaluran SILTAP Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk/secara non tunai.
- (5) Ketentuan mengenai format berkas permohonan penyaluran SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penyaluran Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 13

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dibayarkan melalui pemotongan langsung dari SP2D dengan melampirkan e-billing.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d yang bersumber dari APB Desa disalurkan melalui Rekening Kas Desa.
- (3) Tata cara pengajuan dan persyaratan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pengajuan SILTAP.

Pasal 14

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) disampaikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa paling lambat minggu terakhir bulan sebelumnya.
- (2) Surat perintah pencairan dana atas pencairan SILTAP, Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan diterbitkan paling banyak 3 (tiga) tahap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga
Penundaan Pencairan

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3);
 - b. terdapat usulan tertulis dari tim monitoring dan evaluasi dari pemerintah kecamatan;
 - c. terdapat usulan tertulis dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan diterbitkannya rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kecamatan.
- (3) Penundaan penyaluran alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sampai dengan diterbitkannya hasil audit aparat pengawas fungsional daerah.
- (4) Tindak lanjut hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipantau dan dievaluasi oleh Tim Pembina Kecamatan dan tim koordinasi kabupaten.

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD untuk semester II disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa pada saat pencairan diajukan.

Pasal 17

Kepala Desa bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD yang berada dalam penguasaannya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati membina dan mengawasi terhadap pemberian dan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD serta pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dilaksanakan oleh tim koordinasi kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan.

Pasal 19

- (1) Susunan keanggotaan tim koordinasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
 - e. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Tim koordinasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan diseminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD;
 - b. melakukan pembinaan pengelolaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD kepada Tim Pembina Kecamatan;
 - c. menyusun rekapitulasi kegiatan fisik dan laporan realisasi penggunaan keuangan; dan
 - d. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- (3) Pembentukan tim koordinasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdiri dari:
 - a. penanggung jawab adalah camat;
 - b. ketua adalah sekretaris kecamatan;
 - c. sekretaris adalah kepala seksi pemberdayaan masyarakat;
 - d. anggota adalah kepala seksi dan kepala sub bagian pada kecamatan; dan
 - e. pegawai lainnya yang ditugaskan oleh camat;

- (2) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa khususnya terhadap pengelolaan pajak kegiatan di Pemerintahan Desa;
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan dan penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD;
 - c. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
 - d. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - e. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - f. mengoordinasikan pendampingan Desa di wilayahnya;
 - g. melaksanakan kegiatan Pemantauan, evaluasi terhadap penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dengan jumlah tim paling banyak 5 orang per desa;
 - h. meneliti berkas pengajuan dari Kepala Desa dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
 - i. menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan, pelaporan keuangan dan melaporkan kepada tim koordinasi kabupaten;
 - j. melakukan penelitian terhadap surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD;
 - k. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul ditingkat Desa dan selanjutnya dilaporkan kepada tim koordinasi kabupaten; dan
 - l. memfasilitasi penyelenggaraan administrasi dan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 21

Pengawasan terhadap penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD, dilakukan melalui:

- a. pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Desa terhadap pelaksana kegiatan, dan kepala urusan keuangan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali; dan
- b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 3



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 198007152005011015

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN,
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN 2021

A. FORMAT REKOMENDASI DARI CAMAT SEMESTER I

Kop Kecamatan

REKOMENDASI
NOMOR : PMD.01/ /2021

Dasar : Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun ... tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021`

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun ... tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021, salah satu persyaratan pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD semester I berupa rekomendasi dari Camat.

Camat.... memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
Jabatan : Kepala SKPKD selaku BUD

Untuk : melaksanakan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD semester I dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat Pertanggungjawaban dan Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2020 tersimpan di Desa;
2. Surat Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Desa..... Semester II Tahun 2020, beserta tanda buktinya telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan; dan
3. Laporan Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan dan Laporan Realisasi Penggunaan, serta dokumentasi berupa foto kegiatan berada di Desa, sebagai bahan laporan kepada Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 20...
CAMAT

.....
Pangkat
NIP.

B. FORMAT ...

B. FORMAT REKOMENDASI DARI CAMAT SEMESTER II

Kop Kecamatan

REKOMENDASI

NOMOR: PMD.01/ /2021

Dasar : Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun ... tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun ... tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021, salah satu persyaratan pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD semester II berupa rekomendasi dari Camat.

Camat.... memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
Jabatan : Kepala SKPKD selaku BUD

Untuk : melaksanakan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD semester II dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD semester I tahun 2021 telah direalisasikan sesuai rencana anggaran biaya;
2. Surat Pertanggungjawaban dan Berita Acara Pembinaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa, Desa semester I Tahun 2021 tersimpan di Desa beserta tanda buktinya yang telah diverifikasi oleh Tim Pembina kecamatan;
3. Surat Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa, Desa semester I Tahun 20..., beserta tanda buktinya telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan; dan
4. Laporan Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan serta dokumentasi berupa foto kegiatan semester I tahun 2021 berada di Desa, sebagai bahan laporan kepada Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 20...

CAMAT

.....
Pangkat
NIP.

C. FORMAT ...

C. FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN ADD DARI CAMAT SEMESTER I

Kop Kecamatan

Sumedang, 2021

Nomor : B/ /PMD.01/.../2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah Retribusi Daerah dan ADD Semester I Tahun 2021

Yth. Bupati Sumedang
melalui:
Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumedang
di
Sumedang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah dan DBH Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD Semester I tahun 2021, untuk desa:

No	Desa	DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Alokasi Dana Desa (Rp)	Jumlah (Rp)	Nomor Rek Bank
1					
2	dst				
JUMLAH					

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. rekomendasi dari camat;
2. kuitansi yang telah di tandatangani Kepala Desa;
3. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DBH Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan ADD dari Kepala Desa;
4. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
5. fotokopi keputusan camat tentang evaluasi APB Desa;
6. berita acara pemantauan dan evaluasi dari Tim Pembina Kecamatan tahun sebelumnya;
7. fotokopi buku rekening kas desa;
8. fotokopi nomor pokok wajib pajak bendahara Desa/Pemerintah Desa; dan
9. lembar hasil penelitian berkas kelengkapan administrasi yang berkasnya telah diarsipkan di Kecamatan;

Demikian Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD Tahap tahun 20 ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT

.....
Pangkat
NIP.

D. FORMAT ...

D. FORMAT SURAT PENGAJUAN PENYALURAN DBH PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DAN ADD DARI CAMAT SEMESTER II

Kop Kecamatan

Sumedang,20...

Nomor : B/ /PMD.01/.../2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pencairan DBH
Pajak Daerah Retribusi
Daerah dan ADD Semester
II Tahun 2021

Yth. Bupati Sumedang
melalui:
Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumedang
di
Sumedang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor tahun 20...
tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan,
Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa, bersama ini
kami sampaikan Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah dan
DBH Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD Semester II tahun 20...,
untuk desa :

No	Desa	DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Rp)	Alokasi Dana Desa (ADD) (Rp)	Jumlah (Rp)	Nomor Rek Bank
1					
2	dst				
JUMLAH					

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. rekomendasi dari camat;
2. berita acara pemantauan dan evaluasi dari Tim Pembina Kecamatan tahap sebelumnya;
3. kuitansi yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa;
4. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DBH Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan ADD dari Kepala Desa;
5. fotokopi buku rekening kas desa;
6. fotokopi nomor pokok wajib pajak bendahara Desa/ Pemerintah Desa; dan
7. lembar hasil penelitian berkas kelengkapan administrasi yang berkasnya telah diarsipkan di Kecamatan.

Demikian Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD Tahap II tahun 20... ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT

.....
Pangkat
NIP.

E. FORMAT ...

E. FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN ADD DARI KEPALA DESA SEMESTER I

-KOP DESA-

Sumedang,..... 20...

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pencairan
DBH Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Semester I

Yth. Bupati Sumedang

Melalui:

Camat.....

di

Sumedang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor tahun 20... tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa, bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Semester I Tahun 20... Desa....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. kuitansi penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
2. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DBH Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan ADD dari Kepala Desa;
3. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
4. fotokopi keputusan camat tentang evaluasi APB Desa;
5. fotokopi buku Rekening Kas Desa;
6. fotokopi nomor pokok wajib pajak Bendahara Desa Pemerintah Desa;
7. keputusan Kepala Desa tentang PPKD;
8. realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan; dan
9. laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD Tahun Anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.

Demikian Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Semester I Tahun 20... Desa.... ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....,

F. FORMAT ...

F. FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN ADD SEMESTER II DARI KEPALA DESA

-KOP DESA-

Sumedang,20...

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan
DBH Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Semester
II

Yth. Bupati Sumedang
Melalui:
Camat.....
di
Sumedang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor tahun 20... tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa, bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Semester II Tahun 20... Desa....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. kuitansi penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
2. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dari Kepala Desa;
3. laporan realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD tahun anggaran berjalan;
4. laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD tahun anggaran berjalan.
5. fotokopi buku rekening kas desa;
6. fotokopi nomor pokok wajib pajak Bendahara Desa;
7. realisasi capaian kinerja PBB-P2 berdasarkan skala prioritas yang di rekomendasikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan.

Demikian Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II Tahun 20... Desa.... ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....,

G. FORMAT ...

G. FORMAT PENGAJUAN SILTAP, JAMINAN KESEHATAN DAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN BULAN JANUARI DARI KEPALA DESA

-KOP DESA-

Sumedang, 20...

Nomor :
Sifat : 1 (satu) berkas
Lampiran : Biasa
Perihal : Permohonan Pencairan
SILTAP, Jaminan
Kesehatan, dan Jaminan
Ketenagakerjaan Bulan
..... 20...

Yth. Bupati Sumedang
Melalui:
KepalaKabupaten Sumedang
di
Sumedang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor tahun 20... tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa dan Keputusan Bupati Nomor : 20... tentang....., bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan SILTAP, Jaminan Kesehatan, dan Jaminan Ketenagakerjaan Bulan Tahun 20... Desa....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
2. Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa;
3. Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
4. Kwitansi penerimaan SILTAP yang dicap dan ditandatangani Kepala Desa bulan berkenaan;
5. daftar penerima SILTAP bulan berkenaan;
6. daftar penerima SILTAP bulan sebelumnya yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. kwitansi penerimaan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan yang dicap dan ditandatangani Kepala Desa bulan berkenaan;
8. daftar penerima Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bulan berkenaan;
9. daftar penerima Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bulan sebelumnya yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Demikian Permohonan Pencairan SILTAP, Jaminan Kesehatan, dan Jaminan Ketenagakerjaan Bulan Desa.... Tahun 20... ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....,

H. FORMAT ...

H. FORMAT PENGAJUAN SILTAP, JAMINAN KESEHATAN DAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN BULAN SELANJUTNYA DARI KEPALA DESA

-KOP DESA-

Sumedang,20...

Nomor : Kepada :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencairan
SILTAP, Jaminan Kesehatan,
dan Jaminan
Ketenagakerjaan Bulan
20...
Yth. Bupati Sumedang
Melalui :
KepalaKabupaten Sumedang
di
Sumedang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor tahun 20... tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa dan Keputusan Bupati Nomor : 20... tentang, bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencairan SILTAP, Jaminan Kesehatan, dan Jaminan Ketenagakerjaan Bulan Tahun 20... Desa....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Kwitansi penerimaan SILTAP yang dicap dan ditandatangani Kepala Desa bulan berkenaan;
2. daftar penerima SILTAP bulan berkenaan;
3. daftar penerima SILTAP bulan sebelumnya yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. kwitansi penerimaan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan yang dicap dan ditandatangani Kepala Desa bulan berkenaan;
5. daftar penerima Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bulan berkenaan;
6. daftar penerima Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bulan sebelumnya yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Demikian Permohonan Pencairan SILTAP, Jaminan Kesehatan, dan Jaminan Ketenagakerjaan Bulan Desa.... Tahun 20... ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA.....,

I. FORMAT ...

I. FORMAT KUITANSI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA TAHUN

KUITANSI

Telah diterima dari : BUPATI SUMEDANG
Uang Sebesar : (dengan huruf.....)
Untuk keperluan : Pembayaran tahap....dalam rangka pelaksanaan Pemberian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp..... dan Retribusi Daerah sebesar Rp bagi Desa Tahun ...untuk Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang.

Terbilang : Rp.

Sumedang,.....20...

Setuju dibayar :
a.n. Bupati Sumedang
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang
Selaku PPKD,

Lunas dibayar
Bendahara
Pengeluaran PPKD

Yang menerima
Kepala Desa....
Kecamatan.....

Materai Rp.6.000,-

.....
NIP.

.....
NIP.....

.....

J. FORMAT KUITANSI PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA

ALOKASI DANA
DESA TAHUN

KUITANSI

Telah diterima dari : BUPATI SUMEDANG
Uang Sebesar :(dengan huruf.....)
Untuk keperluan : Pembayaran tahap..... dalam rangka pelaksanaan
Pemberian Alokasi Dana Desa Tahun Bagi Desa
..... Kecamatan Kabupaten Sumedang.

Terbilang : Rp.

Sumedang, 20 ...

Setuju dibayar:
a.n. Bupati Sumedang
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang
Selaku PPKD,

Lunas dibayar Bendahara
Pengeluaran PPKD

Yang menerima :
Kepala Desa
Kecamatan

.....
NIP.

.....
NIP.....

.....
NIP.....

K. FORMAT ...

K. FORMAT KUITANSI PENERIMAAN PENGHASILAN TETAP

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA TAHUN

KUITANSI

Telah diterima dari : BUPATISUMEDANG
Uang Sebesar :(dengan huruf)
Untuk keperluan : Pembayaran bulan.....dalam rangka pelaksanaan
pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat
Desa Tahun Bagi Desa Kecamatan
Kabupaten Sumedang.

Terbilang :

Rp.

Sumedang,.....20...

Setuju dibayar:
a.n. Bupati Sumedang
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang
Selaku PPKD,

Lunas dibayar
Bendahara
Pengeluaran PPKD

Yang menerima
Kepala Desa....
Kecamatan.....

Materai Rp.6.000,-

.....
NIP.

.....
NIP.....

.....

L. FORMAT ...

L. FORMAT KUITANSI PENERIMAAN IURAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TAHUN

KUITANSI

Telah diterima dari : BUPATI SUMEDANG
Uang Sebesar :(dengan huruf)
Untuk keperluan : Pembayaran bulan.....dalam rangka pelaksanaan pemberian
iuran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan Tahun
... Bagi Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang.

Terbilang :

Rp.

Sumedang,20...

Setuju dibayar :
a.n. Bupati Sumedang Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang
Selaku PPKD,

Lunas dibayar
Bendahara
Pengeluaran PPKD

Yang menerima:
Kepala Desa....
Kecamatan.....

Materai Rp.6.000,-

.....
NIP.

.....
NIP.....

.....

M. FORMAT KUITANSI PENERIMAAN IURAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TAHUN

KUITANSI

Telah diterima dari : BUPATI SUMEDANG
Uang Sebesar :(dengan huruf.....)
Untuk keperluan : Pembayaran bulan dalam rangka pelaksanaan
pemberian iuran badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan Tahun
Bagi Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang.

Terbilang : Rp.

Sumedang,
20 ...

Setuju dibayar :
a.n. Bupati Sumedang Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang
Selaku PPKD,

Lunas dibayar
Bendahara
Pengeluaran PPKD

Yang menerima :
Kepala Desa....
Kecamatan.....

Materai Rp.6.000,-

.....
NIP.

.....
NIP.....

.....

N. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA

Kop Desa

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Jabatan : Kepala Desa..... KecamatanKabupaten Sumedang

Dengan ini menyatakan:

1. bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dan/atau akan dibayar sesuai peruntukan yang dananya bersumber dari Dana Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Semester..... Tahun Rp.,- (terbilang :) dan digunakan langsung sesuai APB Desa.
2. bertanggung jawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan Dana Bagi Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran Semester, sesuai dengan Peraturan Bupati NomorTahun tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa.
3. bukti pendapatan dan/atau belanja disimpan sesuai ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. apabila di kemudian hari terjadi kerugian keuangan daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dimaksud dan dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang,..... 20...

Kepala Desa ...
Kecamatan.....

Materai Rp.6.000,

.....

O. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ALOKASI DANA DESA

Kop Desa

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang.

Dengan ini menyatakan:

1. bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dan/atau akan dibayar sesuai peruntukan yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa SemesterRp ... ,- (terbilang) dan digunakan langsung sesuai APB Desa.
2. bertanggungjawab secara formal dan materil terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran Semester, sesuai dengan Peraturan Bupati NomorTahun ... tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa.
3. bukti pendapatan dan/atau belanja disimpan sesuai ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian keuangan daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dimaksud dan dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 20...

Kepala Desa ...
Kecamatan.....

Materai Rp.6.000,

.....

P. FORMAT REALISASI PERKEMBANGAN FISIK/NON FISIK DAN KEUANGAN DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA

REALISASI PERKEMBANGAN FISIK/NON FISIK DAN KEUANGAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 20...

KEADAAN BULAN :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : Sumedang
PROVINSI : Jawa Barat

No	Uraian	Target Anggaran		Penerimaan s.d Bulan ini (Rp)		Realisasi RAB s.d Bulan ini (Rp)	Sisa Kas (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Sisa Swadaya (Rp)	Perkembangan Fisik (%)	Perkembangan Non Fisik (%)
		RAB	Swadaya	RAB	Swadaya						
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5-7	9=3-5	10=4-6	11	12
JUMLAH											

Sumedang,..... 20...

Bendahara Desa

Mengetahui :
Kepala Desa
.....

.....

.....

;

Q. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desamenyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penyerapan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa Tahun Anggaran Semester

sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah

Tahap I :

Tahap II :

Realisasi Pembayaran ke Pihak Kedua melalui SP2D

Tahap ini :

Kumulatif s.d Tahap ini :

Sisa DBH Pajak di Rekening Kas Umum Daerah : Rp. ...

No	Uraian	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah			Sisa Pagu
			Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d Tahap Ini	
	Jumlah					

Bukti-bukti realisasi pembayaran yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumedang,20...

Kepala Desa
Kecamatan.....

.....

R. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASIDANA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA LAPORAN
REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran Semester sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening Kas Umum :

Daerah Semester I :

Semester II :

Realisasi Pembayaran ke Pihak Kedua melalui:

SP2D Tahap ini :

Kumulatif s.d Semester ini :

Sisa ADD di Rekening Kas Umum Daerah : Rp.

No	Uraian	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah			Sisa Pagu
			Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d Tahap Ini	
	Jumlah					

Bukti-bukti realisasi pembayaran yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumedang, 20...

Kepala Desa
Kecamatan.....

.....

S. FORMAT BERITA ACARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI DARI TIM PEMBINA KECAMATAN.

Kop Kecamatan

BERITA ACARA NOMOR :

TENTANG

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DBH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ... TAHAP 20...

Pada hari ini Tanggal bulan ... tahun, kami Tim Pembina Kecamatan, telah melaksanakan Pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dananya bersumber dari DBH Pajak Daerah dan retribusi daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 20... tahap..., terhadap Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, adapun hasilnya sebagai berikut :

A. Laporan Penatausahaan

No	Uraian	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian		Ket
		Ada	Tidak	Benar	Salah	
1	Buku Kas Umum					
2	Buku Kas pembantu Bank					
3	Buku Kas Pembantu Pajak					
4	Buku Pembantu Panjar Desa					
5	Bukti transaksi					

B. Realisasi Kegiatan

No	Kegiatan	Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi penyerapan anggaran (Rp)	Realisasi kegiatan (%)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.	Pelaksanaan Pembangunan desa			
3.	Pembinaan Kemasyarakatan			
4.	Pemberdayaan Masyarakat			
5.	Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak desa			
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian kami siap memperbaiki dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim ...

Tim Pembina Kecamatan :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.
2.
3.	dst.....

Sumedang,..... 20...

Penanggung jawab
Camat.....

.....
NIP.

T. FORMAT LEMBAR HASIL PENELITIAN

LEMBAR HASIL PENELITIAN/VERIFIKASI BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA SEMESTER I KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 20 ..

Desa :

Diterima Tanggal :20...

No	Nama Berkas		Keterangan
1.	Surat pengantar dari Kepala Desa	:	*(Ada / Tidak ada)
2.	Kuitansi penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa	:	*(Ada / Tidak ada)
3.	urat pernyataan tanggung jawab penggunaan DBH Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan ADD dari Kepala Desa	:	*(Ada / Tidak ada)
4.	Peraturan Desa mengenai APB Desa	:	*(Ada / Tidak ada)
5.	Keputusan camat tentang evaluasi APB Desa	:	*(Ada / Tidak ada)
6.	Fotokopi buku Rekening Kas Desa	:	*(Ada / Tidak ada)
7.	Fotokopi nomor pokok wajib pajak Bendahara Desa/ Pemerintah Desa	:	*(Ada / Tidak ada)
8.	Keputusan Kepala Desa tentang PPKD	:	*(Ada / Tidak ada)
9.	Realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya	:	*(Ada / Tidak ada)
10.	Laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD Tahun Anggaran sebelumnya	:	*(Ada / Tidak ada)

**Bila sudah benar/lengkap coret yang tidak perlu*

Tim Pembina Kecamatan :

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.
2.
3.	dst.....

Sumedang,20...
 Penanggung jawab
 Camat.....

.....
 NIP.

U. Format ...

U. FORMAT LEMBAR HASIL PENELITIAN

LEMBAR HASIL PENELITIAN/VERIFIKASI BERKAS KELENGKAPAN
ADMINISTRASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA SEMESTER II
KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 20 ..

Desa :

Diterima Tanggal :..... 20...

No.	Nama Berkas		Keterangan
1.	Surat pengantar dari Kepala Desa	:	*(Ada / Tidak ada)
2.	Kuitansi penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa	:	*(Ada / Tidak ada)
3.	Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD dari Kepala Desa	:	*(Ada / Tidak ada)
4.	Laporan Realisasi perkembangan fisik/non fisik dan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berjalan	:	*(Ada / Tidak ada)
5.	laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD tahun anggaran berjalan	:	*(Ada / Tidak ada)
6.	Fotokopi buku Rekening Kas Desa	:	*(Ada / Tidak ada)
7.	Fotokopi nomor pokok wajib pajak Bendahara Desa/ Pemerintah Desa	:	*(Ada / Tidak ada)
8.	realisasi capaian kinerja PBB-P2 berdasarkan skala prioritas yang direkomendasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan	:	*(Ada / Tidak ada)

*Bila sudah benar/lengkap coret yang tidak perlu

Tim Pembina Kecamatan:

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.
2.
3.	dst.....

Sumedang,20...
Penanggung jawab
Camat.....

NIP.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR



Salinan sesuai dengan aslinya
Dl. KEPALA BAGIAN HUKUM,

DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 198007152005011015